

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : SK.579/MENHUT-II/2014
(Studi Kasus Putusan PN Padang Sidempuan No.185/Pid.B/2021/PN.Psp)**

Oleh :

Priono Halawa ¹⁾

Epianus Ndraha ²⁾

Gomgom TP Siregar ³⁾

Lestari Victoria Sinaga ⁴⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-mail :

prionotrywan@gmail.com ¹⁾

epianusndr@gmail.com ²⁾

History:

Received : 10 Januari 2024

Revised : 14 Januari 2024

Accepted : 17 Maret 2024

Published : 31 Maret 2024

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



ABSTRACT

This study aims to analyze the issue of corporate legal accountability related to criminal acts that occur in the context of unauthorized plantation activities. The main focus is to elucidate the legal framework governing corporate accountability in such situations and to analyze the implications and challenges faced in law enforcement. Corporate accountability related to engaging in plantation activities within forest areas without the Minister's permission, in line with Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, is elaborated in Article 78 Paragraph (14). This article stipulates that the offenses specified in Article 50 will apply if committed by a legal entity or business entity. The discussion pertains to the legal framework governing corporate accountability in criminal acts. It expounds on the legal principles underpinning corporate accountability, such as the theory of vicarious liability and corporate criminal liability.

Keywords: *Criminal liability, Corporate crime, Decree Number: SK.579/Menhut-II/2014.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah pertanggungjawaban hukum korporasi terkait tindak pidana yang terjadi dalam konteks kegiatan perkebunan tanpa izin. Fokus utama adalah untuk menjelaskan kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam situasi seperti ini dan menganalisis implikasi serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Pertanggungjawaban korporasi terkait dengan melakukan kegiatan perkebunan dikawasan hutan tanpa izin Menteri, sejalan dengan UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan, dijelaskan pada pasal 78 (14) Pasal ini menguraikan bahwa tindak pidana yang ditegaskan dalam Pasal 50 akan berlaku apabila dilakukan oleh badan hukum atau entitas bisnis. Pembahasan mengenai kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana. Pemaparan tentang prinsip-prinsip hukum yang melandasi pertanggungjawaban korporasi, seperti teori *vicarious liability* dan *corporate criminal liability*.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban pidana, Tindak pidana korporasi, Surat Keputusan Nomor : SK.579/Menhut-II/2014.*

1. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya dalam suatu tindak pidana saring kali terjadi adanya hambatan-hambatan untuk menegakkan hukum di setiap perkara pidana, dimana "Hambatan muncul dalam konteks aspek hukum dan teknis dalam proses menangani tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengklarifikasi peran hukum acara pidana yang terkait dengan kasus semacam ini. Selain itu, terdapat tantangan lain dalam membuktikan keterlibatan dan kesalahan perusahaan terkait dengan tindakan yang diambil oleh pengurusnya. Proses pembuktian ini rumit dan memerlukan pemahaman mendalam tentang interaksi fungsional di antara mereka. Selain itu, ada pertimbangan mengenai pengaruh hubungan personal yang bisa memengaruhi penerapan asas *deliquere no potest* atau prinsip bahwa badan atau perkumpulan tidak dapat melakukan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 59 KUHP, yang menegaskan bahwa hanya individu yang dapat dianggap bertanggung jawab dan dikenai pidana."

"Korporasi merupakan entitas hukum yang berbentuk non-fisik, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk beraksi atau mengambil inisiatif, kecuali melalui perantara direktur atau anggota karyawan. Direktur dan anggota karyawan juga dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari korporasi, karena segala bentuk tanggung jawab hukum yang diberlakukan pada korporasi berhubungan dengan tanggung jawab pribadi."

Menurut Arief Amrullah, Kejahatan Korporasi merupakan salah satu manifestasi kejahatan di dunia bisnis yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin mutakhir dan tingkat kecerdasan para pelaku. Dari segi sifatnya, kejahatan korporasi ditandai oleh tindakan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri atau individu-individu yang beroperasi di dalamnya (seperti manajer, karyawan, atau pemilik), yang ditujukan kepada berbagai

pihak seperti masyarakat, lingkungan, kreditur, investor, serta pesaing bisnis. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi sering kali lebih besar daripada dampak kejahatan yang dilakukan oleh individu secara perseorangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan PERMA RI No. 13/2016 Republik Indonesia yang mengatur tentang prosedur penanganan tindak pidana korporasi, aturan tersebut tercantum dalam Bagian I Ketentuan Umum, yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1). Selain itu, UU No. 13/2016 tentang korporasi juga menguraikan dalam Pasal 3 bahwa "Kejahatan oleh korporasi adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu dalam konteks hubungan pekerjaan atau hubungan lainnya, baik secara individu maupun kolektif, atas nama dan untuk kepentingan korporasi, baik di dalam maupun di luar lingkup korporasi."

Dari perspektif lain, istilah "korporasi" (*corporatie* dalam bahasa Belanda, *corporation* dalam bahasa Inggris, dan *Corporation* dalam bahasa Jerman) memiliki akar kata dari bahasa Latin, yaitu *corpo*. Seperti juga kata-kata lain yang berakhiran *corporatio* dengan *"tio"*, "korporasi" sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja *"corporare,"* yang lazim digunakan pada periode Abad Pertengahan atau setelahnya. *"Corporare"* sendiri berasal dari kata *"corpus"* (dalam bahasa Indonesia: badan), yang mengacu pada memberi bentuk fisik atau mengakui eksistensi. Dalam konteks ini, "korporasi" mencerminkan struktur yang dihasilkan oleh manusia, diperoleh melalui tindakan manusia, dan berbeda dari tubuh manusia yang ada secara alami.

Istilah "korporasi" sering dipergunakan oleh ahli hukum pidana untuk merujuk pada konsep umum dalam bidang hukum lainnya, terutama dalam hukum perdata. Istilah ini mengacu pada entitas hukum atau disebut sebagai *"rechts*

person" dalam bahasa Belanda, serta "legal entities" atau "corporation" dalam bahasa Inggris. Secara berbeda, Muladi dan Dwidja Priyanto berpendapat bahwa konsep korporasi bersumber dari istilah "corporate", yang menggambarkan entitas dengan anggota-anggota yang memiliki hak dan kewajiban individu yang terpisah dari hak dan kewajiban masing-masing anggota.

Dalam konteks regulasi Republik Indonesia No. 18/2004 tentang Perkebunan, Pasal 46 (1) menyatakan bahwa "Setiap orang yang sengaja melakukan usaha budidaya perkebunan pada lahan tertentu dan/atau usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tanpa izin usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (1)", di mana Pasal 17 (1) menegaskan bahwa "Setiap orang yang menanam tanaman perkebunan pada lahan tertentu dan/atau mengelola produk perkebunan dalam kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan."

Mengacu pada Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbagai pihak dapat dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab pidana, yang meliputi:

1. Ayat (1) memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana.
2. Mereka yang melakukan, memberikan perintah, atau turut serta dalam tindakan tersebut.
3. Pada Ayat (2), berkaitan dengan penghasut, mereka yang dengan sengaja memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan melalui pemberian janji atau tawaran, penyalahgunaan kekuasaan atau status, penggunaan kekerasan, ancaman, atau tipuan, atau dengan menyediakan peluang, alat, atau informasi.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang merujuk pada norma-norma hukum. Data yang digunakan terdiri dari data primer (data yang diambil dari praktek hukum atau fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum) dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan atau penelitian pustaka, dan seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, juga dikenal sebagai pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan informasi melalui literatur yang telah ada. Oleh karena itu, metode pengumpulan informasi yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, di mana informasi dikaji dan dianalisis secara sistematis dari buku-buku, majalah, artikel surat kabar, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber terkait lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Dalam Tindak Pidana Korporasi Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Dalam Kawasan Hutan

Terhubung dengan PERMA No. 13/2016 yang mengelola prosedur penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi, pada pasal 1 ayat (8), ditegaskan bahwa "Kejahatan yang Dilakukan oleh Korporasi adalah tindakan pidana yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana pada korporasi sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang korporasi."

Dalam ranah hukum dan normatif, UU No. 39/2014 Tentang Perkebunan mendefinisikan "Perkebunan" sebagai semua aktivitas. Di sisi lain, wilayah hutan, mengacu pada area yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dipelihara sebagai hutan yang lestari.

Istilah "aktivitas perkebunan tanpa izin" mengindikasikan praktik perkebunan yang dikerjakan tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Persetujuan ini umumnya diberikan oleh pemerintah atau lembaga yang relevan untuk memastikan bahwa kegiatan perkebunan mengikuti peraturan dan persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan UU No. 5/1967, "Hutan" didefinisikan sebagai kawasan yang ditumbuhi pepohonan dan secara keseluruhan membentuk suatu ekosistem alam beserta lingkungannya yang telah dinyatakan oleh Pemerintah sebagai hutan. Sementara itu, "kawasan hutan" merujuk pada area tertentu yang dijaga sebagai hutan lestari oleh Menteri yang memiliki wewenang dalam bidang kehutanan.

Dalam konteks kasus pidana korporasi yang terkait dengan aktivitas perkebunan tanpa izin di wilayah hutan, UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada pasal 17 ayat (2) poin b, mengatur bahwa "Setiap individu maupun kelompok dilarang menjalankan aktivitas perkebunan di kawasan hutan tanpa izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan."

Dari situ, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum dalam konteks tindak pidana korporasi yang melibatkan kegiatan perkebunan tanpa izin dari Menteri di dalam kawasan hutan melibatkan sejumlah aspek hukum yang mencakup hukum lingkungan, hukum perdata, dan hukum pidana. Di banyak negara, tindakan semacam ini umumnya dilihat sebagai pelanggaran serius karena dampak merugikan yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan upaya pelestarian hutan.

Pengaturan hukum untuk tindak pidana semacam itu dapat mencakup:

1. Hukum Lingkungan: UU Lingkungan Hidup atau peraturan serupa dapat mengatur kewajiban perusahaan untuk mendapatkan izin atau persetujuan sebelum melakukan kegiatan yang

berdampak pada lingkungan, terutama dalam kawasan hutan yang dilindungi.

2. Hukum Perizinan: Perusahaan yang ingin melakukan kegiatan di kawasan hutan biasanya harus mendapatkan izin atau persetujuan dari otoritas terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup atau badan lain yang memiliki kewenangan terkait perizinan lingkungan.
2. Hukum Kehutanan: UU Kehutanan atau peraturan serupa mungkin mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan. Melakukan aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran UU tersebut.
3. Hukum Pidana: Tindakan melanggar UU lingkungan atau kehutanan dalam konteks korporasi dapat dianggap sebagai tindak pidana korporasi. Pelanggaran ini dapat mengakibatkan sanksi pidana bagi perusahaan dan/atau individu yang bertanggung jawab di dalamnya.
4. Sanksi Pidana dan Administratif: Pelanggaran tindak pidana korporasi seperti ini biasanya diikuti dengan sanksi pidana dan/atau administratif. Sanksi pidana bisa berupa denda besar, hukuman penjara bagi individu yang terlibat, atau larangan bisnis. Sanksi administratif mungkin melibatkan pencabutan izin, penghentian kegiatan, atau tindakan lain yang menghentikan atau menghambat aktivitas perusahaan.
5. Tanggung Jawab Pidana Korporasi: Di beberapa yurisdiksi, konsep tanggung jawab pidana korporasi berkembang, yang berarti perusahaan dapat dihukum secara hukum atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau agennya dalam kepentingan perusahaan.

Penting untuk dicatat bahwa pengaturan hukum ini bisa sangat bervariasi antara negara dan yurisdiksi. Negara-negara dengan hutan yang kaya akan biodiversitas dan lingkungan mungkin memiliki peraturan yang lebih

ketat untuk melindungi hutan dan ekosistemnya.

2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Dalam Kawasan Hutan

Pada ketentuan mengenai Tindakan Perusakan Hutan yang tercantum dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah kegiatan pembalakan liar atau pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin yang diorganisir secara sistematis. Tindakan merusak hutan yang dilakukan secara terorganisasi merujuk pada aktivitas yang dilaksanakan oleh kelompok terstruktur yang terdiri dari minimal 2 (dua) orang, yang bekerja bersama-sama dalam kurun waktu tertentu dengan maksud melancarkan perbuatan perusakan terhadap hutan."

Dalam kerangka UU No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Tindak Pidana oleh Korporasi, pasal 23 ayat (1) mengemukakan bahwa "Hakim berhak untuk mengenakan hukuman kepada korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus." Dengan diakuiinya korporasi sebagai subjek dalam ranah hukum pidana, ini memengaruhi dinamika peran dan tanggung jawab pidana korporasi, termasuk variasi model tanggung jawab korporasi, seperti pengurus korporasi yang bertanggung jawab sebagai pembuat tindakan, atau korporasi sebagai pembuat tindakan dan pengurus yang ikut bertanggung jawab, atau korporasi yang bertanggung jawab sebagai pembuat tindakan dan korporasi itu sendiri.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia mengenai tindakan dan perilaku yang sengaja atau tidak disengaja sebagai bagian dari kewajibannya. Tanggung jawab adalah fitrah, menjadi bagian integral dari kehidupan manusia yang pasti berkonsekuensi pada kewajiban. Jika kewajiban ini tidak ditepati, ada pihak lain

yang akan mendorong kewajiban tersebut harus dipenuhi. Oleh karena itu, tanggung jawab dapat diinterpretasikan dari perspektif pihak yang bertindak secara benar serta dari sudut pandang pihak yang memiliki kepentingan dalam aksi pihak lain.

Berikut ada empat teori-teori pertanggungjawaban secara umum antara lain :

1. Prinsip *Strict Liability*

Prinsip ini mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana dikenakan tanpa harus membuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelaku. Dalam konteks prinsip *strict liability*, elemen pertanggungjawaban pidana tidak terkait dengan apakah perbuatan pidana memiliki unsur kesalahan (*mens rea*) pada pelaku. Oleh karena itu, prinsip *strict liability* juga dikenal sebagai *absolute liability* atau tanggung jawab mutlak dalam bahasa Indonesia.

2. Prinsip *Vicarious Liability*

Prinsip ini dipindahkan dari hukum perdata dan diadopsi ke dalam hukum pidana, terutama dalam konteks pelanggaran hukum (*tortius liability*). Tanggung jawab vikarius biasanya diaplikasikan dalam konteks hukum pidana yang terkait dengan pelanggaran hukum (*torts*) berdasarkan asas *respondeat superior*. Dalam situasi perdata, pemberi kerja bertanggung jawab atas tindakan bawahan mereka ketika tindakan tersebut dilakukan dalam cakupan pekerjaan. Hal ini memberi peluang kepada pihak yang menderita kerugian akibat tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh bawahannya untuk mengajukan tuntutan terhadap pemberi kerja mereka dengan tujuan mendapatkan kompensasi, asalkan dapat terbukti bahwa tanggung jawab ini ada.

3. Prinsip Delegasi

Konsep ini memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab pidana melalui metode vikarius, berdasarkan

pelimpahan kewenangan dari satu individu kepada individu lain untuk melaksanakan tugas yang diemban oleh yang pertama. Proses pelimpahan kewenangan dari atasan kepada bawahan merupakan dasar penerapan tanggung jawab pidana pada atasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahan yang telah menerima pelimpahan tersebut.

4. Prinsip Identifikasi

Prinsip atau pandangan ini menekankan bahwa agar dapat menegakkan tanggung jawab pidana terhadap suatu korporasi, identitas pelaku tindak pidana harus dapat diungkap. Jika pelaku tindak pidana tersebut adalah individu yang memegang peran penting dalam korporasi, maka korporasi bisa dituntut atas tindak pidana tersebut. Prinsip atau pandangan ini menjadi dasar untuk menegakkan tanggung jawab pidana pada korporasi, meskipun korporasi itu sendiri tidak memiliki kesalahan (*mens rea*) karena tidak memiliki kemampuan bertindak seperti manusia. Tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anggota korporasi hanya akan berlaku jika dilakukan oleh individu yang memiliki otoritas sebagai pemimpin utama dalam korporasi tersebut. Teori sebagai tujuan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Konsep Keadilan Hukum

Prinsip keadilan memiliki peran sebagai pengikat bagi struktur kehidupan sosial yang beretika. Tujuan hukum adalah memastikan bahwa setiap anggota masyarakat dan pihak yang bertugas dalam pemerintahan menjalankan tindakan yang mendukung harmoni sosial dan pencapaian tujuan bersama. Sebaliknya, tujuan tersebut

juga bertujuan mencegah perilaku yang mengganggu keseimbangan keadilan. Ketika tindakan yang seharusnya diambil tidak dilaksanakan atau larangan dilanggar, dampak yang merusak pada stabilitas sosial bisa terjadi dan prinsip keadilan bisa terganggu. Dalam rangka mengembalikan harmoni di dalam masyarakat, menjaga prinsip-prinsip keadilan menjadi sangat penting. Setiap pelanggaran harus menghadapi konsekuensi yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Kedua, prinsip kesetaraan tercermin dalam peluang yang diberikan kepada setiap individu. Tujuannya adalah menciptakan peluang setara bagi semua individu dalam kehidupan. Dengan asas ini sebagai landasan, semua bentuk perbedaan berdasarkan ras, kulit, agama, dan elemen-elemen primordial lainnya harus ditolak. Lebih lanjut, John Rawls menyatakan bahwa penegakan keadilan yang berfokus pada masyarakat harus mempertimbangkan dua prinsip: pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk kebebasan dasar secara merata kepada setiap individu; kedua, menyesuaikan ketidaksetaraan sosial-ekonomi sehingga memberikan manfaat timbal balik bagi semua individu, baik yang beruntung maupun yang tidak.

2. Konsep Manfaat Hukum

Prinsip utilitarianisme pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Tantangan yang dihadapi oleh Bentham pada masanya adalah bagaimana menilai moralitas suatu kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang berdampak pada banyak orang. Dalam kata lain, bagaimana menilai efek moral dari kebijakan publik yang mempengaruhi banyak orang. Berdasarkan pemikiran ini, Bentham menyimpulkan bahwa penilaian objektif paling dasar adalah melihat apakah kebijakan atau tindakan

tertentu menghasilkan manfaat atau efek positif, atau sebaliknya, dampak negatif bagi individu yang terlibat. Dalam konteks hukum, baik buruknya hukum harus dinilai dari hasil penerapannya. Suatu peraturan hukum dianggap baik jika penerapannya menghasilkan dampak positif, kebahagiaan yang maksimal, dan mengurangi penderitaan. Sebaliknya, jika penerapannya menghasilkan dampak yang tidak adil, kerugian, dan lebih banyak penderitaan, maka dianggap buruk. Oleh karena itu, konsep manfaat ini dianggap sebagai dasar pemikiran ekonomi dalam hukum, dengan fokus pada tujuan dan evaluasi hukum.

3. Konsep Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang berfungsi sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan. Bentuknya adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap tindakan tanpa memandang identitas pelakunya. Kepastian hukum memungkinkan setiap individu memprediksi akibat dari tindakan hukum yang akan mereka ambil. Kepastian ini diperlukan untuk menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Istilah "kepastian" erat kaitannya dengan prinsip kebenaran yang dapat disusun dalam bentuk yang sah secara legal. Dengan menggunakan logika deduktif, aturan hukum positif dijadikan premis utama, sementara peristiwa konkret dijadikan premis pendukung. Melalui sistem logika tertutup, dapat diperoleh kesimpulan dengan cepat. Kesimpulan tersebut harus dapat diprediksi, sehingga semua orang diwajibkan untuk mengikuti aturan tersebut. Melalui ketaatan terhadap prinsip ini, masyarakat dapat hidup dalam keteraturan. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum akan

membimbing masyarakat menuju tatanan yang teratur.

Dalam konteks pelanggaran hukum terkait perkebunan tanpa adanya izin Menteri di kawasan hutan, tanggung jawab korporasi diatur oleh UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan, dan ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 78 Ayat (14). Pasal tersebut mengemukakan bahwa jika perbuatan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha, maka pengurusnya akan dikenai tuntutan dan sanksi pidana, baik secara individu maupun bersama-sama. Sanksi pidana yang dijatuhkan akan sesuai dengan hukuman pidana yang berlaku, ditambah dengan tambahan 1/3 (sepertiga) dari hukuman yang telah ditetapkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana korporasi dalam melakukan aktivitas perkebunan tanpa adanya izin dari Menteri dalam kawasan hutan biasanya dapat dijerat dengan berbagai pertanggungjawaban hukum. Namun, perincian persisnya akan sangat tergantung pada UU dan peraturan yang berlaku di negara tertentu. Di bawah ini adalah beberapa bentuk pertanggungjawaban hukum yang umumnya dapat diterapkan terhadap tindakan tersebut:

1. Sanksi Administratif: Perusahaan yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif seperti pencabutan izin, penutupan sementara atau permanen, atau larangan beroperasi di masa mendatang.
2. Sanksi Keuangan: Perusahaan dapat dikenai denda atau kerugian finansial sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Besar denda dapat ditentukan oleh UU atau otoritas yang berwenang.
3. Tindakan Perdata: Pihak yang terdampak oleh kegiatan perkebunan ilegal dalam kawasan hutan dapat mengajukan tuntutan perdata terhadap perusahaan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang timbul, baik itu kerugian ekonomi maupun lingkungan.

4. Tanggung Jawab Pidana Korporasi: Beberapa yurisdiksi mengakui konsep tanggung jawab pidana korporasi, di mana perusahaan dapat dihukum secara hukum atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau agennya dalam kepentingan perusahaan. Ini dapat melibatkan sanksi pidana berupa denda yang lebih besar atau bahkan pencabutan hak hukum perusahaan.
5. Pertanggungjawaban Individu: Selain pertanggungjawaban perusahaan, individu-individu yang memiliki peran dalam keputusan atau pelaksanaan kegiatan ilegal tersebut juga dapat dituntut secara individu, tergantung pada peran dan tanggung jawab mereka.
6. Rehabilitasi Lingkungan: Perusahaan yang melakukan kegiatan ilegal di kawasan hutan mungkin diwajibkan untuk melakukan upaya rehabilitasi atau restorasi lingkungan untuk mengurangi dampak negatif yang telah terjadi.
7. Sanksi Pidana Individu: Jika terbukti bahwa individu-individu dalam perusahaan terlibat langsung dalam melanggar hukum dengan melakukan kegiatan perkebunan ilegal, mereka juga dapat dijerat dengan sanksi pidana, termasuk denda atau hukuman penjara.

Penting untuk memeriksa UU, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di negara tertentu untuk memahami lebih lanjut tentang jenis pertanggungjawaban hukum yang mungkin diterapkan dalam kasus tindak pidana korporasi semacam ini.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PN Padang Sidempuan Nomor : 185/Pid.B/2021/PN.PSp Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Pada situasi ini, seperti yang dianalisis oleh peneliti, terlihat bahwa terdakwa yang bernama Adam Pohan telah melakukan aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa adanya izin Menteri. Lokasi kegiatan ini berada di Dusun Labak Lasiak, kelurahan pardomuan kecamatan

Angkola selatan kabupaten Tapanuli Selatan, tepatnya di area izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri milik PT. Anugerah Rimba Makmur (PT. ARM). Hutan ini memiliki klasifikasi "Hutan Produksi Terbatas" (HPT) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan Surat Keputusan MENLHK Nomor: SK. 8088/MEN-LHK-PKTKUH/PLA.2/11/2018, yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2018 mengenai peta pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Sumatra Utara.

Dalam penjelasan lebih lanjut, istilah "Orang perseorangan" dalam kasus pelanggaran ini merujuk pada individu yang melakukan tindak pidana dan memiliki status sebagai subjek hukum, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hal ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 1 angka 21 dari UU No. 18 /2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut UU ini, "Orang perseorangan" mencakup individu maupun korporasi yang terlibat dalam perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia atau memiliki dampak hukum di wilayah tersebut.

Pentingnya unsur "kesengajaan" juga ditekankan dalam penjelasan ini. Unsur ini dalam pandangan ilmu hukum pidana diartikan sebagai "*WILLEN EN WETTEN*" atau "menghendaki dan mengetahui". Artinya, pelaku tindak pidana benar-benar bermaksud melakukan perbuatan tersebut dan menyadari bahwa perbuatan tersebut akan menghasilkan akibat sesuai dengan yang diinginkannya.

Selama persidangan, terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak pernah memperoleh izin dari pihak manapun untuk mengelola lahan yang mengalami kerugian. Kesaksian ini sejalan dengan kesaksian PADOK HARAHAP, yang merupakan Kepala Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu di Kantor Bupati

Tapanuli Selatan. Menurutnya, terdakwa tidak pernah mengajukan izin untuk melakukan kegiatan perkebunan di lahan yang dikelolanya, dan juga tidak memperoleh izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan keterangan para saksi ini, serta pendapat para ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa adanya izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga unsur ini juga terpenuhi.

Dalam putusan PN Padang Sidempuan No. 185/Pid.B/2021/PN.PSp, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa ADAM POHAN terbukti secara kuat dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memerintahkan pelaksanaan kegiatan perkebunan tanpa izin dari Menteri di dalam wilayah hutan. Akibat dari perbuatannya ini, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda senilai Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan opsi bahwa jika denda tidak diselesaikan, maka akan diubah menjadi hukuman penjara selama 1 (satu) Bulan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dari Bab II, Bab III, Bab IV maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Persyaratan hukum untuk kasus tindak pidana korporasi yang melibatkan kegiatan perkebunan tanpa izin dari Menteri di kawasan hutan diatur dalam UU Republik Indonesia No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam pasal 17 Ayat (2) huruf b dijelaskan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di kawasan hutan".
2. Tanggung jawab korporasi terkait dengan pelanggaran hukum melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin di

kawasan hutan diatur dalam pasal 78 Ayat (14) UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan. Pasal ini menyatakan bahwa "Tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), jika dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha, akan mengakibatkan tuntutan dan sanksi pidana diberlakukan kepada pengurusnya, baik secara individual maupun kolektif. Sanksi pidana yang dijatuhkan akan sejalan dengan hukuman pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari hukuman yang diberlakukan."

3. Pertimbangan hakim dalam putusan PN Padang Sidempuan No.185/Pid.B/2021/PN.PSp adalah bahwa terdakwa bernama ADAM POHAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyuruh melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di kawasan hutan. Sebagai konsekuensinya, terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jika denda tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

B. SARAN

1. Dalam hal pengaturan hukum tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan yang dimana UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan, maka lebih tepatnya jika pelaku yang di jatuhkan tindak pidana baik pidana penjara mau pun denda, pelaku juga harus melakukan pertanggungjawaban terhadap alam yang di mana dengan cara Reibosasi atau penanaman kembali dan untuk pemerintah juga harus memperketat pengawasan dan pengendalian dalam kawasan hutan sehingga pelaku lebih mengenal fungsi serta manfaat alam itu kemudian kasus ini dapat berkurang dan

- terkontrol sesuai dengan UU yang berlaku.
2. Untuk pertanggungjawaban pidana korporasi pihak yang dapat di mintakan pertanggung jawaban dalam UU No. 13/2016 Tentang Tata Cara Penangan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi maka lebih tepat jika pertanggungjawaban pidananya itu, di mintakan kepada “pengurus Direksi atau Komisaris dan Korporasi” beserta “pelaku atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana tersebut” karena tidak mungkin korporasi tersebut melakukan suatu tindak pidana tanpa interaksi dari pengurusnya sehingga pertanggungjawaban pidananya dapat di jatuhkan berdasarkan unsur tindak pidana yang di lakukan oleh pengurus tersebut.
 3. Jika di dalam memberikan suatu dakwaan oleh “Jaksa ataupun Hakim” baiknya jika memberikan suatu putusan pertanggungjawaban pidana, bila semua unsur dakwaan terpenuhi maka pelaku baik itu korporasi atau individu harus dipidana secara maksimal agar tidak mengulagi kejadian serupa lagi dikemudian hari dapat dapat menjadi pelajaran bagi korporasi atau individu yang lain supaya tidak melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan di karenakan dampak tindak pidana yang di lakukan tersebut tidak hanya merugikan satu orang saja melainkan masyarakat luas juga.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Mahrus Ali dan Aji Pranomo, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2011
- Mahrus Ali, *Azas-Azas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers: Jakarta, 2015.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STIH : Bandung, 1991.
- Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Diluar KUHP*, Jakarta, Kencana, 2016.
- Rudi Prasetyo, “*Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-penyimpangannya*”, makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Kejahatan Korporasi*, FH UNDIP, 23-24 November 1989.
- Siregar T.P Gomgom, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, CV. Sentosa Deli Mandiri, 2020.
- Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT Pembangunan: Jakarta, 1995.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2016.

B. Peraturan PerUUan

- UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.
- UU Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penangan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.